



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH**

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 660.2/Kep.060-Huk/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GERAKAN CIKAPUNDUNG BERSIH
MELALUI REVITALISASI SUNGAI CIKAPUNDUNG**

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya memulihkan kembali kondisi lingkungan Kota Bandung yang saat ini sudah memprihatinkan, Pemerintah Kota Bandung selain telah membentuk Tim Gerakan Penghijauan Kota dan Gerakan Hemat Serta Menabung Air, dipandang perlu membentuk suatu Gerakan Cikapundung Bersih melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung yang pelaksanaannya dilakukan bersama-sama dengan seluruh komponen masyarakat dan dunia usaha;
- b. bahwa agar pelaksanaan gerakan sebagaimana dimaksud huruf a di atas mempunyai dasar dan dapat mencapai sasaran, maka perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh suatu Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Penataan Ruang;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota;
13. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1998 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 06 Tahun 1995 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (Repetada) Kota Bandung Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Tim Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim dan Uraian Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I dan II.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan KEDUA dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. Perumusan rencana Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
 2. Pembuatan konsep Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Daftar Unit Kerja Pembina serta Jadwal Kegiatan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;

3. Pencanangan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
4. Pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung, yang meliputi antara lain:
 - a. Sosialisasi dan bakti sosial;
 - b. Normalisasi badan sungai;
 - c. Inventarisasi bangunan liar di sempadan sungai;
 - d. Penataan bantaran sungai;
 - e. Pembangunan sarana bangunan air;
 - f. Penghijauan dan konservasi air;
 - g. Peningkatan kualitas badan air sungai;
 - h. Refungsionalisasi tata ruang bangunan khususnya tata letak bangunan dari semula membelakangi sungai menjadi menghadap sungai.
5. Pemantauan Pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
6. Pengevaluasian pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
7. Pelaporan hasil kegiatan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung serta dana lainnya yang sah serta tidak mengikat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 23 Januari 2004

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG



AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Anggota Muspida Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Repala Dinas dan Lembaga Teknis pada Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Repala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para lurah se-Kota Bandung.

NOMOR : 660.2/Kep.060-Huk/2004

TANGGAL : 23 Januari 2004

SUSUNAN TIM GERAKAN CIKAPUNDUNG BERSIH MELALUI
REVITALISASI SUNGAI CIKAPUNDUNG

- Pelindung : 1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat;
3. Panglima Kodam III Siliwangi;
4. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat;
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Walikota Bandung;
7. Kepala Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
8. Komandan Distrik Militer 0618/BS;
9. Kepala Kejaksaan Negeri Bandung;
10. Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung;
11. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
13. Komandan Lapangan Udara Husein Sastranegara;
14. Komandan Pangkalan Angkatan Laut.
- Pengarah : 1. Wakil Walikota Bandung;
2. Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Ketua Harian : Kepala Dinas Pengairan Kota Bandung.
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.
- Wakil Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pengairan Kota Bandung.
- Bendahara : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung.

I. Bidang Sosialisasi dan Bakti Sosial :

- Koordinator : Asisten Tata Praja pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Bandung;
3. Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pariwisata Kota Bandung;
6. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Bandung;

7. Kepala Dinas Koperasi Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Kepala Bagian Ekonomi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
12. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
13. Camat yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
14. Lurah yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
15. Perwira Seksi Intelejen pada Komandan Distrik Militer 0618/BS;
16. Kepala Bimbingan Masyarakat pada Kepolisian Wilayah Kota Besar Bandung;
17. Kepala Seksi Intelejen pada Kejaksaan Negeri Bandung;
18. Ketua DPC. Korps Pegawai Negeri Sipil Kota Bandung;
19. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Bandung;
20. Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Bandung;
21. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kota Bandung;
22. Ketua Forum Silaturahmi Organisasi Masyarakat Islam Kota Bandung;
23. Ketua Forum Komunikasi Pondok Pesantren Kota Bandung;
24. Ketua Forum Silaturahmi Antar Umat Beragama Kota Bandung;
25. Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Kota Bandung;
26. Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kota Bandung;
27. Para Ketua Forum Komunikasi Karang Taruna (FKKT) Kelurahan se-Kota Bandung;
28. Para Seniman dan Budayawan Kota Bandung.

II. Bidang Inventarisasi Bangunan Liar di Sempadan Sungai :

- Koordinator : Kepala Dinas Tata Kota Bandung.
- Anggota : 1. Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
 2. Kepala Dinas Bina Marga Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Perumahan Kota Bandung;

4. Kepala Dinas Pertanahan Kota Bandung;
5. Kepala Dinas Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Kota Bandung
6. Direktur Teknik pada PD. Kebersihan Kota Bandung;
7. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Kepala Bidang Data dan Statistik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
9. Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
10. Kepala Sub Dinas Bina Program pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
11. Kepala Sub Dinas Administrasi Bangunan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
12. Kepala Seksi Perijinan pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
13. Kepala Seksi Pembangunan pada Kecamatan yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
14. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan pada Kelurahan yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung.

III. Bidang Penataan Sempadan Sungai :

- Koordinator : Kepala Dinas Bangunan Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
 2. Kepala Bagian Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Dinas Pengelolaan pada Dinas Bangunan Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Dinas Perijinan dan Pemanfaatan Ruang Kota pada Dinas Tata Kota Kota Bandung;
 5. Kepala Bidang Fisik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
 6. Kepala Sub Dinas Bina Program pada Dinas Pertanian Kota Bandung;
 7. Kepala Sub Dinas Perencanaan dan Pembangunan Taman pada Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung;
 8. Kepala Sub Dinas Objek Wisata pada Dinas Pariwisata Kota Bandung;
 9. Kepala Seksi Perencanaan Jalan dan Jembatan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung.

IV. Bidang Penghijauan dan Konservasi Air :

- Koordinator : Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kota Bandung.
- Anggota :
 1. Kepala Dinas Pertanian Kota Bandung;
 2. Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung;
 3. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung;

4. Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
5. Kepala Bidang Konservasi Lingkungan Hidup pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
6. Kepala Seksi Pelestarian dan Sumber Daya Air pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
7. Camat yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
8. Lurah yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
9. Unsur Perguruan Tinggi;
10. Unsur Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipandang perlu.

V. Bidang Peningkatan Kualitas Air Sungai :

Koordinator : Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung;
 2. Direktur Utama PD. Kebersihan Kota Bandung;
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 4. Kepala Sub Bidang Pencemaran Air pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Pelestarian dan Sumber Daya Air pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
 6. Camat yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
 7. Lurah yang wilayahnya termasuk dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
 8. Unsur Perguruan Tinggi;
 9. Lembaga Swadaya Masyarakat yang dipandang perlu.

VI. Bidang Normalisasi Badan Sungai :

Koordinator : Kepala Sub Dinas Operasional dan Pemeliharaan pada Dinas Pengairan Kota Bandung.

- Anggota :
1. Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;
 2. Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Tata Kota Kota Bandung;
 3. Kepala Sub Dinas Perencanaan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
 4. Direktur Operasional pada PD. Kebersihan Kota Bandung;
 5. Kepala Seksi Perencanaan pada Dinas Pengairan Kota Bandung.

VII. Bidang Pembangunan Sarana Bangunan Air :

- Koordinator : Kepala Sub Dinas Pembangunan pada Dinas Pengairan Kota Bandung.
- Anggota : 1. Kepala Kantor Penanaman Modal Daerah Kota Bandung;
2. Kepala Sub Dinas Bina Manfaat pada Dinas Pengairan Kota Bandung;
3. Kepala Sub Dinas Teknik Penyehatan pada Dinas Perumahan Kota Bandung;
4. Kepala Sub Dinas Sarana Pariwisata pada Dinas Pariwisata;
5. Kepala Sub Dinas Pemeliharaan pada Dinas Bina Marga Kota Bandung;
6. Direktur Teknik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung;
7. Kepala Seksi Irigasi dan Penggelontoran pada Dinas Pengairan Kota Bandung.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA



Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

[Handwritten Signature]
AMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975

**URAIAN TUGAS TIM GERAKAN CIKAPUNDUNG BERSIH
MELALUI REVITALISASI SUNGAI CIKAPUNDUNG**

- PELINDUNG** : 1. Memberikan arahan, kebijakan dan nasihat kepada Unsur Tim tentang prinsip-prinsip dan langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
2. Memberikan dukungan moril selama pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung.
- PENGARAH** : Memberikan saran-saran pemecahan masalah dan solusi yang dianggap baik, apabila terjadi hal-hal yang bersifat Force Mayor dalam pelaksanaan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung.
- KETUA** : 1. Memimpin, mengendalikan seluruh kegiatan perencanaan dan mengevaluasi Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
2. Melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan sesuai rencana dan kinerja dari anggota Tim;
3. Bertanggung jawab atas semua kebijakan dan tindakan yang dilakukan oleh Tim Gerakan Cikapundung Bersih melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung.
- KETUA HARIAN** : 1. Mengkoordinasikan seluruh rencana dan perencanaan yang disusun masing-masing bidang;
2. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait sehingga kegiatan Tim dapat berjalan dengan lancar dan sinergis;
3. Mewakili Ketua untuk memimpin rapat maupun menyampaikan petunjuk-petunjuk tentang arah, tujuan, langkah-langkah dan pelaksanaan tugas yang telah digariskan apabila Ketua berhalangan.
- SEKRETARIS** : 1. Membantu Tim dalam bidang kesekretariatan;
2. Mempersiapkan seluruh kegiatan sesuai dengan kebutuhan Tim;
3. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan seluruh Tim.
- WAKIL SEKRETARIS** : 1. Membantu Sekretaris dalam pelaksanaan tugas bidang kesekretariatan;
2. Mempersiapkan rencana kerja dan jadwal seluruh kegiatan sesuai dengan kebutuhan Tim.

- BENDAHARA : 1. Menyusun rencana pendanaan yang dibutuhkan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan Gerakan Cikapundung Bersih Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung;
2. Mempersiapkan dan mengajukan usulan kebutuhan biaya;
3. Melaksanakan tugas perbendaharaan sesuai dengan aturan yang berlaku.

I. Bidang Sosialisasi dan Bakti Sosial :

1. Menyusun rencana dan perencanaan kegiatan serta melakukan koordinasi antar instansi terkait;
2. Melaksanakan persiapan, pengumpulan data/bahan untuk sosialisasi;
3. Melaksanakan kegiatan sosialisasi meningkatkan kesadaran masyarakat dalam rangka pemeliharaan dan penataan Sungai Cikapundung Melalui Revitalisasi Sungai Cikapundung serta refungsionalisasi tata ruang bangunan khususnya tata letak bangunan dari semula membelakangi sungai menjadi menghadap sungai.

II. Bidang Inventarisasi Bangunan Liar di Sempadan Sungai :

1. Menyusun rencana dan perencanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi antar instansi terkait;
2. Melaksanakan persiapan untuk pengumpulan data/bahan di lapangan;
3. Mengumpulkan data dan informasi dari lapangan (data primer) :
 - a. Kondisi existing (divisualisasi dan ukuran-ukurannya) keperluan lahan untuk penataan sungai/Daerah Aliran Sungai (DAS) dan lahan untuk pipa transmisi air bersih, air kotor dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
 - b. Menginventarisir status kepemilikan tanah;
 - c. Menghitung jumlah bangunan yang akan ditertibkan (perencanaan dan penataan);
 - d. Membuat penaksiran harga ganti bangunan/pembebasan lahan, tegakan dan utilitas umum;
 - e. Mendata, meneliti, permasalahan sosial, ekonomi dan budaya.

III. Bidang Penataan Sempadan Sungai :

1. Menyusun rencana dan perencanaan kegiatan serta melakukan koordinasi antar instansi terkait;
2. Melakukan evaluasi dan analisis terhadap data hasil inventarisasi;
3. Membuat rencana untuk mengatasi penduduk yang akan dibongkar (alternative);
4. Melakukan perhitungan jumlah bangunan yang akan dibongkar;
5. Menyusun Rencana Teknis Rinci/Detail Engineering Design (DED) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) serta rencana anggaran biaya;
6. Melakukan pelaksanaan penataan bantaran sungai.

IV. Bidang Penghijauan dan Konservasi Air :

1. Menyusun rencana dan perencanaan kegiatan serta melakukan koordinasi antar instansi terkait;
2. Membuat disain penghijauan dan menginventarisasi jenis tanaman yang dibutuhkan;
3. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya;

4. Melaksanakan kegiatan penghijauan bekerja sama dengan seluruh warga kota.

V. Bidang Peningkatan Kualitas Badan Air Sungai :

1. Menyusun Rencana dan Perencanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi antar instansi terkait;
2. Melaksanakan kegiatan pembersihan sampah dari badan sungai secara berkala bersama-sama dengan seluruh warga kota;
3. Membuat disain Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) dan septik tank komunal sesuai dengan kebutuhan pada Daerah Aliran Sungai;
4. Menyusun rencana kerja dan rencana anggaran biaya;
5. Melaksanakan proyek percontohan pembangunan Instalasi Pengolah Limbah Tinja (IPLT) dan septik tank komunal.

VI. Bidang Normalisasi :

1. Menyusun rencana dan perencanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi antar instansi terkait;
2. Melaksanakan persiapan, pengumpulan data/bahan untuk kegiatan normalisasi;
3. Menyusun rencana teknis rinci/Detail Engineering Design (DED) dan rencana anggaran biaya;
4. Melaksanakan kegiatan normalisasi Daerah Aliran Sungai sesuai dengan rencana yang telah disusun.

VII. Bidang Pembangunan Sarana Bangunan Air :

1. Menyusun rencana dan perencanaan kegiatan, serta melakukan koordinasi antar instansi terkait;
2. Melaksanakan analisa dan evaluasi terhadap kegiatan yang dilaksanakan;
3. Menyusun rencana teknis rinci/Detail Engineering Design (DED) dan rencana anggaran biaya;
4. Melaksanakan Pembangunan Sarana Bangunan Air, seperti :
 - a. Bangunan air (bendung, waduk, cek dam, kaskade dan lain-lain);
 - b. Bangunan penangkap sampah;
 - c. Saluran air, pintu air dan perlengkapan lainnya.

WALIKOTA BANDUNG

TTD

DADA ROSADA

